



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 96 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEKERJAAN YANG MELEWATI
TAHUN ANGGARAN/KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah serta memperhatikan perkembangan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan untuk mengakomodir pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan dapat memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dibutuhkan pelaksanaan kontrak tahun jamak (*multi years contract*);
- b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelanjaan keuangan daerah melalui pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan kontrak tahun jamak ini dipandang perlu mengatur tentang tata cara pelaksanaan kontrak tahun jamak (*multi years contract*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pekerjaan yang Melewati Tahun Anggaran/Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEKERJAAN YANG MELEWATI TAHUN ANGGARAN/KONTRAK TAHUN JAMAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak adalah penyediaan alokasi dana untuk pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui Kontrak Tahun Jamak.
11. Kontrak Tahun Jamak adalah merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pembangunan Fisik adalah pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan/atau bangunan gedung untuk kepentingan umum dan pemerintahan.
13. Pembangunan Infrastruktur adalah kegiatan meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
14. Pembangunan Bangunan Gedung adalah pekerjaan konstruksi yang meliputi membangun baru, perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi), dan pekerjaan lanjutan bangunan gedung.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Pelaksana pekerjaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Jasa konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir.
19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
20. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis yang pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan pertahun dan kepastian penyelesaian pekerjaan;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program; dan
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. kriteria, syarat dan jenis pembangunan;

- b. mekanisme perencanaan pembangunan tahun jamak;
- c. sumber pendanaan;
- d. penjaminan pembiayaan;
- e. tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years contract*); dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV KRITERIA, SYARAT DAN JENIS KEGIATAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

Kriteria kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu *output* yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun anggaran;
- b. program dan kegiatan pembangunan yang bersifat strategis dan merupakan prioritas yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan atau kesejahteraan masyarakat; dan
- c. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Bagian Kedua

Syarat

Pasal 6

Syarat pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. penyelesaian pekerjaan tidak melebihi masa jabatan kepala daerah; dan
- c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Jenis Pembangunan Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Jenis pembangunan infrastruktur yang dapat dibiayai dari pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi:
 - a. infrastruktur jalan dan jembatan;
 - b. infrastruktur sumberdaya air dan irigasi;
 - c. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - d. infrastruktur air limbah, termasuk persampahan;
 - e. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
 - f. infrastruktur gelanggang olahraga;
 - g. bangunan gedung pemerintahan dan gedung pelayanan publik; dan
 - h. jenis infrastruktur lainnya yang spesifik lainnya dan bersifat strategis sesuai kebutuhan.

- (2) Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MEKANISME PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN JAMAK

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pembangunan tahun jamak meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana penganggaran;
 - c. penetapan kebijakan umum; dan
 - d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

BAB VI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu;

- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan kegiatan tahun jamak dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didasarkan pada pertimbangan:
 - a. Pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung merupakan prakarsa daerah;
 - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
 - c. program Pemerintah Daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa dana utama atau pendukung.

Pasal 10

- (1) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (4) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan Prioritas Nasional dan/atau Kepentingan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Pengalokasian dana per tahun untuk Pembiayaan kegiatan tahun jamak, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun berkenaan.
- (6) Tahapan pembiayaan per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepadan dengan tahapan rencana pekerjaan.

BAB VII PENJAMINAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Program/kegiatan yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pembiayaan untuk program/kegiatan yang akan didanai melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa anggaran tahun jamak.

BAB VIII TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pekerjaannya dibiayai dari APBD, APBN dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk dipenuhi sebelum kontrak ditandatangani oleh para pihak yang terikat dalam kontrak.

Pasal 13

- (1) Persetujuan Bupati hanya dapat diberikan terhadap kontrak tahun jamak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pekerjaan yang secara teknis dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran namun pengerjaan terlambat dimulai sehingga penyelesaiannya harus dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya, tidak dapat diusulkan untuk mendapat persetujuan kontrak tahun jamak dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disusun berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak untuk pekerjaan fisik atau pekerjaan non fisik (jasa).
- (4) Pekerjaan non-fisik (jasa) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain jasa konsultasi dalam rangka memenuhi persyaratan/sertifikasi kualitas keamanan/keselamatan/ kelayakan

dan jasa konsultan pengawas yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*)

Pasal 15

- (1) Permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) diajukan oleh Kepala OPD kepada Bupati bersamaan dengan penyampaian RKA-OPD tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rekomendasi dari instansi teknis fungsional yang menyatakan kelayakan atas kontrak tahun jamak yang akan dilakukan;
 - b. Surat tanggung jawab mutlak dari Bupati yang menyatakan ketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) yang bukan merupakan tambahan pagu (*on top*); dan
 - c. Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa:
 1. sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan
 2. pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.
- (3) Dalam kelengkapan permohonan persetujuan Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang dan wajib dilengkapi cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan,

jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.

Pasal 16

- (1) Proses penyelesaian persetujuan Kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) oleh Bupati dilakukan oleh instansi yang membidangi keuangan.
- (2) Proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), Bupati dapat memberikan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukannya audit oleh Auditor Instansi Pemerintah.
- (3) Pengusulan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak diajukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap proses pengajuan usulan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak.

Pasal 18

Persetujuan kontrak tahun jamak oleh Bupati bukan merupakan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dikontrakkan secara tahun jamak, termasuk dalam menyediakan alokasi anggaran pada tiap-tiap tahun dari masa kontrak berdasarkan pagu belanja yang telah ditetapkan dalam Bagian Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Sisa dana pekerjaan kontrak tahun jamak pada tahun anggaran tertentu tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak dapat dijadikan sebagai usulan tambahan alokasi anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) pada tahun anggaran tersebut.

Pasal 20

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuat laporan prestasi kerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

Bupati melakukan pengawasan dan pengendaliannya atas pelaksanaan pembiayaan pembangunan tahun jamak.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kontrak-kontrak kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang telah

ditandatangani dan dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 97

